

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
TAHUN 2020**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DAFTAR ISI

- I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Ruang Lingkup
 - II. Sekilas Tentang SPIP
 - A. Pengertian
 - B. Tujuan SPIP
 - C. Unsur-unsur SPIP
 - 1. Lingkungan Pengendalian
 - 2. Penilaian Resiko
 - 3. Aktivitas Pengendalian
 - 4. Informasi dan Komunikasi
 - 5. Pemantauan Berkelanjutan
 - D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)
 - III. Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
 - A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang baik
 - B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
 - C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
 - IV. Risiko dan Kegiatan Pengendalian
 - A. Pernyataan Tujuan
 - B. Risiko-risiko
 - C. Pengendalian Terpasang
 - D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan
 - V. Informasi dan Komunikasi
 - VI. Pemantauan dan Evaluasi
 - VII. Penutup
- Lampiran

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, selanjutnya Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/Bpt-PS/2017 tentang Pembentukan Acuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi Pemerintah Kota Padang untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai lembaga penyelenggara

pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mengamankan upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dalam hal ini Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/58/Kpts/Bpt-PS/2017 tentang Pembentukan Acuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun 2020.

II. SEKILAS TENTANG SPIP

A. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan

tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

C. Unsur – unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu atmosfer yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang sangat penting karena pemimpin berperan sebagai *tone at the top* (penentu "irama" organisasi), perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika;
- b. Komitmen terhadap kompetensi;
- c. Kepemimpinan yang kondusif;
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan

- kebutuhan;
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
 - h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah

memperhatikan bahwa kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu *prevention and mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menyelenggarakan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan

penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memandang perlu menjalankan siklus

penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan "atmosfir" yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (3 Bidang dan 1 Sekretariat) telah melaksanakan survey persepsi melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu melakukan Rekapitulasi pernyataan-pernyataan Lingkungan Pengendalian seluruh bidang dan sekretariat pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1:

Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian

No	Skor	Keterangan
1.	1	Tidak Memadai
2.	2	Kurang Memadai
3.	3	Cukup Memadai
4.	4	Memadai

3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari seluruh pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No.	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Kurang Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Kurang Memadai
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai
4.	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup Memadai

5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Cukup Memadai
7.	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai
8.	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai

C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukkan masih adanya kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	Menyusun kode etik Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004.

		Mensosialisasikan Kode Etik tersebut ke seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan kode etik.
II	Komitmen terhadap Kompetensi	Menyusun Standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
		Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
		Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
III	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disesuaikan dengan tipologi SOTK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
		Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud diatas memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain di dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
		Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas

		memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
V	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia	Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
		Memberikan prioritas pengembangan SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan untuk menunjang kegiatan
VI	Perwujudan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang Efektif	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
		Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
VII	Hubungan Kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Diwujudkan dengan adanya mekanisme hubungan kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan rapat-rapat koordinasi antar SKPD serta adanya pemeriksaan rutin dari BPK dan Inspektorat Kabupaten

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemberian

keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2019, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas
2. Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan 1:


- Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan
- Bantuan sosial tidak tepat sasaran
- Banyaknya orang terlantar yang tidak punya identitas
- Keterlambatan realisasi bantuan dari pusat
- Lemahnya SDM pengelola panti
- Kondisi medan rawan bencana yang sulit dijangkau.
- Keterbatasan SDM Pengurus LKKS
- Pelaku sejarah yang mulai langka
- Penyusutan sarana dan prasarana TMP dan MPN

Risiko Pencapaian Tujuan 2:

- Partisipasi perempuan yang masih rendah dalam kelembagan

- Tingginya kasus kekerasan terhadap anak
- Pemahaman yang belum merata tentang PUG dan ARG

Hasil analisis atas risiko-risiko dimaksud memperlihatkan peta risiko sebagai berikut :



Rincian risiko teridentifikasi tertuang dalam lampiran 2

C. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Sampai saat ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membangun berbagai pengendalian untuk pencapaian tujuan pada misi yang diemban oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beberapa pengendalian tersebut dapat dinilai telah efektif, namun beberapa pengendalian lainnya yang telah dilaksanakan kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan dimaksud. Pengendalian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

a. Kegiatan Verifikasi dan Validasi PMKS

1. Melakukan monitoring dan evaluasi data PBI APBD
2. Melakukan Pengembangan SLRT sebagai dukungan terhadap program pusat
3. Menjalin kerjasama dengan tenaga pekerja sosial di kecamatan
4. Melakukan rapat koordinasi dengan jajaran petugas PKH

b. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Koordinasi Kesejahteraan Sosial.

1. Penyediaan dana operasional bagi lembaga koordinasi kesejahteraan sosial agar bantuan-bantuan sosial dapat diperoleh secara maksimal
2. Melakukan pembinaan terhadap pekerja sosial di masyarakat
3. Memotivasi pekerja sosial dengan menyediakan tali asih

c. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional

d. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penguatan kelembagaan organisasi wanita
2. Fasilitasi tindak kekerasan terhadap anak
3. Pengarusutamaan gender melalui kelembagaan PUG dan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

A. Kegiatan Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas

- Update database secara berkala dan berbasis online
- Permintaan SDM dengan latar belakang ilmu psikologi untuk penanganan ODGJ
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Kampung Siaga Bencana melalui pengajuan Proposal pada Pemerintah Pusat
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pengelola panti
- Meningkatkan prakarsa dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial serta menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial masyarakat.
- Koordinasi secara rutin dengan pengurus LKKS
- Koordinasi dengan instansi terkait
- Pembinaan dan sosialisasi dengan pekerja sosial dan pengelola panti

Tujuan 2 : Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak

- Mengaktifkan sekretariat P2TP2A
- Mengaktifkan sekretariat PUG dan mengadakan coaching klinik tentang Pengarusutamaan Gender
- Memotivasi peran serta dan partisipasi perempuan dalam kelembagaan

Kegiatan pengendalian yang dibangun akan tertuang dalam bentuk kebijakan dan standar operasi prosedur yang terintegrasi dalam aktivitas organisasi.

Rincian kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko tertuang dalam lampiran 3.

V. **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai dengan rencana dalam RTP adalah:

- a. Kegiatan Verifikasi dan Validasi data PMKS
 - Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
 - Data BDT, aplikasi berbasis online, blanko isian data
- b. Kegiatan penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial
 - Surat undangan
 - Rapat koordinasi rutin
- c. Kegiatan Peningkatan Pemahaman HKSN
 - Surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, dll
 - Sosialisasi HKSN
- c. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Surat Undangan, bahan ekspos, infokus, laptop
 - Rapat koordinasi dan sosialisasi

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran 4.

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing bidang sebagai pemilik risiko akan melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan ini dilaksanakan oleh kepala bidang pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kasubid sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan risiko-risiko yang ada meliputi sebagai berikut:

- Pemantauan terhadap verifikasi dan validasi data PMKS.
- Pemantauan terhadap penguatan kelembagaan koordinasi kesejahteraan sosial
- Pemantauan terhadap pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
- Pemantauan terhadap tindakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Rincian Pemantauan berkelanjutan yang akan dilakukan tertuang pada lampiran 5

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan selaku auditor Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dari seluruh kegiatan OPD Kabupaten Pesisir Selatan atau oleh pihak luar seperti BPKP. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memberikan laporan atas RTP sesuai tanggung-jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.

VII. PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar pertimbangan pembuatan *Statement of Responsibility* dalam laporan keuangan.

Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian Yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian	Penanggung Jawab Pelaksanaan perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Pengembangan Integritas dan Nilai Etika	Pimpinan Instansi mengembangkan sikap etika dan tata nilai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai	Sekretariat	2 bulan
2	Pengkomukasian nilai-nilai etika	Pimpinan Instansi mengkomunikasikan komitmennya akan nilai-nilai etika melalui perkataan dan tindakan	Sekretariat	12 bulan
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Identifikasi Kompetensi	Evaluasi Kompetensi — Kompetensi yang dibutuhkan dievaluasi secara regular dan dijaga kesinambungannya	Sekretariat	3 bulan
2	Pemanfaatan Individu yang memiliki kompetensi	Melaksanakan diklat/ pelatihan	Sekretariat	12 bulan
II I	Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan			
1	Menjaga Kelangsungan Proses	Garis Pelaporan Pimpinan Instansi mengetahui pentingnya menjaga kelangsungan proses sebagai tujuan verifikasi dari informasi yang dihasilkan dari sistem informasi organisasi	Sekretariat	12 bulan
IV	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab			

1	Pengawasan atas pengendalian internal dan risiko	Pimpinan Instansi mengawasi proses penentuan tanggung jawab untuk pengendalian internal dan Pimpinan Instansi risiko	Sekretariat	12 bulan
v	Kebijakan Pengembangan SDM			
1	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci	Penerimaan dan retensi pegawai pada posisi kunci didasarkan pada prinsip-prinsip integritas dan kompetensi yang diperlukan sehubungan dengan posisi tersebut	Sekretariat	12 bulan

Lampiran 2

DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI

No	Pernyataan Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak Pada Capaian Tujuan
1	2	3	4	5

Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas				
1	Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan	Kabid Linjamsos	Penggunaan sumber data dan aplikasi yang berbeda	Bantuan sosial tidak tepat sasaran
2	Banyaknya orang terlantar diperjalanan	Kabid Rehabsos	Kemiskinan ditengah masyarakat	Populasi penduduk miskin lebih besar daripada yang tertangani
3	Kondisi medan rawan bencana yang sulit dijangkau	Kabid Linjamsos	Kondisi Alam	Nagari rawan bencana yang sulit di capai oleh tim sar sehingga terjadi jumlah korban yang banyak
4	Keterlambatan Realisasi Bantuan dari Pusat	Kabid Linjamsos	Transisi perubahan stakeholder	Keterlambatan penyampaian bantuan hidup cacat berat
5	Keterbatasan SDM Pengurus LKKS	Kabid Rehabdayasos	Kurangnya pemahaman SDM Pengurus tentang LKKS	Kurang maksimalnya penggalangan dana oleh LKKS
6	Pelaku sejarah yang sudah mulai langka	Kabid Rehabdayasos	Pelaku sejarah sudah banyak yang tutup usia	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan menjadi tidak maksimal
7	Penyusutan sarana dan prasarana TMP dan MPN	Kabid Rehabdayasos	Kondisi sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki	Tidak tercapainya peningkatan sarana dan prasarana TMP dan MPN
Tujuan 2 :Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak				
1	Partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam organisasi wanita	Kabid PPPA	Kurangnya peran perempuan dalam kelembagaan GOW	Melemahnya peran kelembagaan GOW dalam pemberdayaan perempuan
2	Partisipasi istri pegawai negeri yang rendah dalam kelembagaan DWP	Kabid PPPA	Kurangnya peran wanita istri pegawai negeri dalam	Melemahnya peran kelembagaan DWP dalam pemberdayaan

			kelembagaan DWP	perempuan
3	Partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam kelembagaan BKMT	Kabid PPPA	Kurangnya peran perempuan dalam kelembagaan BKMT	Melemahnya peran kelembagaan BKMT dalam pemberdayaan perempuan Melemahnya peran kelembagaan BKMT dalam pemberdayaan perempuan
4	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak	Kabid PPPA	Kurangnya pendidikan tentang keluarga	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak
5	Pemahaman yang belum merata tentang PUG	Kabid PPPA	Sosialisasi yang masih kurang tentang PUG	Tidak tercapainya sasaran pembinaan kelembagaan PUG
6	Pemahaman yang belum merata tentang ARG	Kabid PPPA	Kurangnya pemahaman OPD tentang Anggaran Responsiv Gender	Tidak tersusunnya Anggaran Responsiv Gender
7	Tidak tercapainya penyusunan Perda dan Perbup tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kabid PPPA	Kurangnya tenaga ahli dalam penyusunan naskah akademik Peraturan Perundang-undangan	Tidak terbitnya perda dan perbup

Lampiran 3

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian

No	Pernyataan Risiko	Kegiatan Pengendalian yang masih dibutuhkan/ rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian	Penanggung jawab pelaksanaan perbaikan	Target waktu penyelesaian
----	-------------------	---	--	---------------------------

1	2	3	4	5
Tujuan 1 : Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas				
1	Jenis bantuan tidak sesuai dengan kebutuhan	Update data base secara berkala dengan aplikasi berbasis online	Kabid Linjamsos	12 bulan
2	Banyaknya orang terlantar diperjalanan	Permintaan ASN kepada BKPSDM dengan disiplin ilmu Psikologi (Psikolog) untuk penanganan Orang Terlantar (ODGJ) berdasarkan analisis melalui Anjab	Kabid Rehabdayasos	Tahun 2020
3	Kondisi medan rawan bencana yang sulit dijangkau	Pengajuan proposal pengadaan Kampung Siaga Bencana ke Pusat dan koordinasi dengan dinas terkait	Kabid Linjamsos	12 bulan
4	Keterlambatan Realisasi Bantuan dari Pusat	Kordinasi dengan instansi pusat yang terkait	Kabid Rehabdayasos	12 bulan
5	Keterbatasan SDM Pengurus LKKS	Koordinasi secara rutin dengan pengurus LKKS	Kabid Rehabdayasos	Sekali 3 bulan
6	Pelaku sejarah yang sudah mulai langka	Koordinasi dengan Dinas Pendidikan	Kabid Rehabdayasos	7 hari
7	Penyusutan sarana dan prasarana TMP dan MPN	Koordinasi dengan Dinas PU	Kabid Rehabdayasos	1 bulan
Tujuan 2 : Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak				
1	Partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam organisasi wanita	Koordinasi dengan organisasi wanita GOW	Kabid PPPA	7 hari
2	Partisipasi istri pegawai negeri yang rendah dalam kelembagaan DWP	Koordinasi dengan organisasi DWP	Kabid PPPA	7 hari
3	Partisipasi perempuan yang relatif rendah dalam kelembagaan BKMT	Koordinasi dengan lembaga BKMT	Kabid PPPA	7 hari

4	Tingginya kasus kekerasan terhadap anak	Mengaktifkan Sekretariat Pelayanan P2TP2A	Kabid PPPA	2 bulan
5	Pemahaman yang belum merata tentang PUG	Mengaktifkan Sekretariat PUG	Kabid PPPA	2 bulan
6	Pemahaman yang belum merata tentang ARG	Coaching klinik tentang ARG	Kabid PPPA	2 bulan

Lampiran 4

Rencana Informasi Dan Komunikasi Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Media/Bentuk /Sarana/Pengomunikasikan	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Waktu Pelaksanaan
----	--------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Update data base secara berkala dengan aplikasi berbasis aplikasi	surat undangan, bahan expost, laptop, infokus, sosialisasi	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Linjamsos)	Petugas SLRT	
		Permintaan ASN kepada BKPSDM dengan disiplin ilmu Psikologi (Psikolog) untuk penanganan Orang Terlantar (ODGJ) berdasarkan analisis melalui Anjab	Surat Permintaan	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Rehab dayas os)	OPD BKPSDM	
		Pengajuan proposal pengadaan Kampung Siaga Bencana ke Pusat dan koordinasi dengan dinas terkait	Surat Pengantar dan Proposal	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Linjamsos)	Dinas Sosial, Kementria n sosial RI	
		Kordinasi dengan instansi pusat yang terkait	Surat, Rapat, Laporan	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Rehab dayas os)	Dinas PU	
		Koordinasi secara rutin dengan pengurus LKKS	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Rehab dayas os)	Pengurus LKKS	
		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Rehab dayas os)	Dinas Pendidikan	
		Koordinasi dengan Dinas PU	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang Rehab dayas os)	Dinas PU	
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan	Koordinasi dengan Organisasi wanita yang ada	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang PPPA)	GOW, DWP, BKMT	

	Perlindungan Anak					
		Mengaktifkan Sekretariat Pelayanan P2TP2A	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang PPPA)	Pengurus P2TP2A	
		Mengaktifkan Sekretariat PUG	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang PPPA)	Tim pokja PUG	
		Coaching klinik tentang ARG	Surat , rapat	Dinas Sosial, PPPA (Bidang PPPA)	Tim pokja dan vocal point ARG	

Lampiran 5

Rancangan Pemantauan Berkelanjutan Atas Pengendalian

No	Tujuan	Pengendalian yang direncanakan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang	Penanggungjawab Pelaksanaan Pemantauan	Waktu Pelaksanaan Pemantauan
----	--------	--------------------------------	--------------------------------	--	------------------------------

			diperlukan		
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas	Update data base secara berkala dengan aplikasi berbasis aplikasi	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Linjamsos	2020
		Permintaan ASN kepada BKPSDM dengan disiplin ilmu Psikologi (Psikolog) untuk penanganan Orang Terlantar (ODGJ) berdasarkan analisis melalui Anjab	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Rehabdayasos	2020
		Pengajuan proposal pengadaan Kampung Siaga Bencana ke Pusat dan koordinasi dengan dinas terkait	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Linjamsos	2020
		Kordinasi dengan instansi pusat yang terkait	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Rehabdayasos	2020
		Koordinasi secara rutin dengan pengurus LKKS	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Rehabdayasos	2020
		Koordinasi dengan Dinas Pendidikan	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Rehabdayasos	2020
		Koordinasi dengan Dinas PU	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid Rehabdayasos	2020
2	Terwujudnya Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak	Koordinasi dan pembinaan dengan Organisasi wanita	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid PPPA	2020
		Mengaktifkan Sekretariat Pelayanan P2TP2A	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid PPPA	2020

		Mengaktifkan Sekretariat PUG	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid PPPA	2020
		Coaching klinik tentang ARG	Sudah ada (oleh atasan langsung)	Kabid PPPA	2020

Painan, 27 Pebruari 2020

Mengetahui,

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ZULFIAN APRIYANTO, SH, M.Si
NIP. 19651116 198602 1 002